



PUTUSAN
Nomor 4759 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI) PUSAT KABUPATEN GROBOGAN, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman 354, Desa Klampok, RT 02, RW 01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Ketua Umum YLKAI H.M., Umar Syahid, S.E., S.H., M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Uly Aulya, S.H., Bendahara Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI, Kabupaten Grobogan dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk. KANTOR CABANG KUDUS**, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Nomor 55, Kudus 59317;
2. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DEMAK**, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Baru, Nomor 1, Kauman Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 4759 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I.
YOGYAKARTA KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) SEMARANG**, berkedudukan di
Gedung Keuangan Negara II Lt. 4, Jalan Imam Bonjol,
Nomor 1D, Lamper Lor Semarang, Provinsi Jawa
Tengah;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Demak
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada pihak Tergugat II untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 04 Tanggal 27 Januari 2021 atas nama Debitur Fadhorin;
4. Memerintahkan kepada pihak Tergugat III untuk menyatakan batal demi hukum Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 04 Tanggal 30 Mei 2018. Atas nama Fadhorin;
5. Memerintahkan Tergugat III untuk memerintahkan jajaran aparatnya mengambil tindakan hukum secara tegas, melakukan penegakan hukum dan penuntutan terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab termasuk pimpinan penanggung jawab usaha yang kegiatannya telah menerima syarat yang belum lengkap untuk dilaksanakannya pelelangan tersebut;
6. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk menyatakan pelaksanaan lelang tanggal 29 Oktober 2021 batal demi hukum;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 4759 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;

8. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat atas biaya yang timbul dalam perkara dengan rincian sbb:

a. Biaya persiapan sidang dan panjar biaya kurang lebih Rp5.000.000,00;

b. Biaya Transportasi ke Pengadilan Negeri Demak sampai putusan diperkirakan Rp15.000.000,00

Total biaya pengeluaran Rp20.000.000,00

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II

1. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III

1. Eksepsi kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Eksepsi gugatan *premature*;
3. Eksepsi *error in persona* (mohon dikeluarkan sebagai pihak);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Demak telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dmk tanggal 13 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 4759 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.933.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT SMG tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 129/Pdt/2023/PT Smg *juncto* Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dmk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding Nomor 129/Pdt/2023/PT.Smg. Tanggal 5 Juni 2023;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Demak untuk memeriksa dalam pokok perkara Gugatan Penggugat Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN Dmk;
3. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 129/Pdt/2023/PT Smg merupakan perkaraperlindungan konsumen;
4. Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kedua;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 4759 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi Pemohon Kasasi tanggal 15 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara para pihak adalah hubungan hukum perdata yang didasarkan pada adanya perjanjian pinjaman kredit antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dalam jawaban Tergugat I sehingga sengketa *a quo* merupakan sengketa perdata bukan sengketa konsumen sebagaimana gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI) PUSAT KABUPATEN GROBOGAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI) PUSAT KABUPATEN GROBOGAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 4759 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H, M.Si., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H, M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 4759 K/Pdt/2023